



SALINAN
KEPALA DESA KARANGDORO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KARANGDORO
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGDORO
TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGDORO

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017, keadaan yang menyebabkan pergeseran jenis belanja, keadaan yang menyebabkan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 14)
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17);
19. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/92/KEP/429.011/2016 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
20. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/39/KEP/429.011/2016 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;

21. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/246/KEP/429.011/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/39/KEP/429.011/2016 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pungutan Desa ;
23. Peraturan Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGDORO
Dan
KEPALA DESA KARANGDORO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KARANGDORO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	1.922.223.600,00
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>244.105.00,00+</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	2.166.328.600,00
B. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	1.922.223.600,00
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>244.105.00,00+</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	2.166.328.600,00
Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	0,00
C. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.	34.903.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00+</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	34.903.000,00
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.	72.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00+</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	72.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli		
1. Semula	Rp.	185.231.600,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00+</u>
Jumlah Pendapatan Asli Setelah Perubahan	Rp.	185.231.600,00
b. Pendapatan Transfer		
1. Semula	Rp.	1.736.992.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>244.105.00,00+</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp.	1.981.097.000,00
c. Pendapatan Lain-lain		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00+</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain Setelah Perubahan	Rp.	0,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Desa Pemerintah Pusat		
1. Semula	Rp.	930.378.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00+</u>
Jumlah Dana Desa Setelah Perubahan	Rp.	930.378.000,00
b. Bagian dari Pajak Daerah Kabupaten		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>26.272.000,00+</u>
Jumlah Bagian dari Pajak Daerah Kabupaten Setelah Perubahan	Rp.	26.272.000,00
c. Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00+</u>
Jumlah Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten Setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten		
1. Semula	Rp.	806.614.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00+</u>
Jumlah Alokasi Dana Desa Setelah Perubahan	Rp.	806.614.000,00
e. Bantuan Keuangan Desa dari APBD		
1. Semula	Rp.	47.883.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00+</u>
Jumlah Bantuan Keuangan Desa dari APBD Setelah Perubahan	Rp.	47.883.000,00
f. Bantuan Keuangan Desa dari Propinsi		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00+</u>
Jumlah Bantuan Keuangan Desa dari Propinsi Setelah Perubahan	Rp.	0,00
g. Bantuan Keuangan Desa dari Pusat		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>170.000.000,00+</u>
Jumlah Bantuan Keuangan Desa dari Pusat Setelah Perubahan	Rp.	170.000.000,00

Pasal 3

(3) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	412.385.700,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00+</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	412.385.700,00
b. Belanja Barang / Jasa		
1. Semula	Rp.	713.476.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>195.572.000,00+</u>
Jumlah Belanja Barang /Jasa Setelah Perubahan	Rp.	909.048.000,00
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.	745.264.900,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>48.553.000,00+</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	793.797.900,00
d. Belanja Tak Terduga		
1. Semula	Rp.	5.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00+</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	5.000.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.	34.903.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00+</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	34.903.000,00
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.	72.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00+</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	72.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Ringkasan Perubahan APBDesa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa ;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 11 Oktober 2017
KEPALA DESA KARANGDORO

TTD

SUPRIYADI

Diundangkan di : Karangdoro
Pada Tanggal : 11 Oktober 2017
SEKRETARIS DESA KARANGDORO

TTD

SUGENG HARIYADI,S.Pd